



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2018/PTMDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Mei 1998.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Utama Gg. Setia No. 44 A Kel. Kota Matsum II  
Kec. Medan Area.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : KaryawanSwasta.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jimmy Albertinus, SH. MH, dkkAdvokat / Konsultan Hukum pada berkantor di "KANTOR HUKUM JIMMY ALBERTINUS, SH. MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Sakura 1 Komplek Sakura Permai No. 5 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 330/Penk. Pid/2018/PN. Mdn, tanggal 24 Mei 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: - 864/Pid.Sus/2018/PTMDN tanggal 5 Oktober 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Pidana Nomor : 864/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Utama Gang Setia Kelurahan Kota Matsum Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 15.30 Wib Anak korban sedang berlatih menari dengan teman-teman di rumah Anak korban di Jalan Utama Gang Setia Kelurahan Kota Matsum Kecamatan Medan Area Kota Medan. tiba-tiba Anak korban mendengar ayah Anak korban bertengkar dengan Terdakwa tepat di depan rumah sehingga Anak korban langsung pergi menuju ke luar rumah dan mendengar Terdakwa memaki-maki ayah Anak korban, karena tidak merasa senang sehingga Anak korban mengatakan "Eh, kamu kok marah-marah sama ayah ?" kemudian Terdakwa menjawab "Apa Kau ? Bapakmu yang salah." Kemudian Anak korban mengatakan "kau nggak boleh gitu, itu orang tua" kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa Kau ? nggak senang kau ?" tiba-tiba Terdakwa langsung menarik (menjambak) rambut Anak korban dengan kuat menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengakibatkan Anak korban terjatuh ke depan, selanjutnya ayah Anak korban langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk memanggil saksi guna melarai pertengkaran Anak korban dengan Terdakwa, kemudian Anak korban berusaha untuk melepaskan tarikan (jambakan) tersebut dengan menarik tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mencakar dada Anak korban sehingga warga yang berada di lokasi tersebut melarai Terdakwa dan Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Luka Lecet pada bagian depan leher dengan ukuran  $\pm 2 \times 0,1$  cm Kesimpulan keadaan diatas kemungkinan disebabkan trauma benda agak meruncing dan OS masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 105/RSUB/IV/2017 Tanggal 18 April 2017 oleh dr. Naeni Juliani atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naeni Juliani dokter pada Rumah Sakit Umum Bhakti.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Pidana Nomor : 864/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 195/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Pidana Nomor : 864/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/19.305/HK.01/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2018 akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat - surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak"dalam dakwaan Tunggal telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama terlalu berat dan akan dirubah pidananya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Pidana Nomor : 864/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban saling memukul sedangkan pertengkaran tersebut dipicu perbatan ayah anak Korban pada saat melintas dengan mengendarai sepeda motor didepan rumah Terdakwa dan menyenggol Terdakwa. Selain itu Anak Korban juga ikut sebagai pemicu pertengkaran dengan mengatakan “jangan dengan ayah saya, sayalah lawanmu” yang membuat Terdakwa emosi, akhirnya saling pukul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan visum et repertum luka memar yang diderita anak korban relatif ringan tidak sampai mengganggu aktifitasnya, dan diantara Terdakwa dan anak korban dan orang tuanya sudah terjadi perdamaian, dengan keadaan ini pantas dan adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman bersyarat atau percobaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Medan Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2018, yang domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 35 No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Pidana Nomor : 864/Pid.Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena Terdakwa dipidana selama masa percobaan 2 (dua) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh kami, ADI SUTRISNO, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., Mhumdan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA. SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh NELSON GURNING SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.

ADI SUTRISNO, SH, MH.

ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum.

PaniteraPengganti

ttd

NELSON GURNING, SH., MH.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Pidana Nomor : 864/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)